

**KEWENANGAN NOTARIS PADA SERTIFIKASI TRANSAKSI JUAL
BELI DALAM BENTUK ELEKTRONIK**



TESIS

Diajukan Untuk Dinilai Kelayakannya Sebagai Tesis Pada Program
Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Muhammad Alhadi Jayasri Adinata
02022682226048

Dosen Pembimbing Tesis :

1. **Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M** (Pembimbing I)
2. **ElmaDiantini, S.H.,M.H** (Pembimbing II)

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2024

TESIS
KEWENANGAN NOTARIS PADA SERTIFIKASI TRANSAKSI JUAL
BELI DALAM BENTUK ELEKTRONIK

oleh :

NAMA : MUHAMMAD ALHADI JAYASRI ADINATA

NIM : 02022682226048

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 28 Maret 2024

Palembang, 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.


NIP : 197805092002122003



Hj. Elmadiantini, S.H., M.H.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alhadi Jayasri Adinata

NIM : 02022682226048

Alamat :Jalan Radial No. 45 B

Asal Instansi :Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1 Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik(M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun diperguruan tinggi lain.
- 2 Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
- 3 Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4 Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulisini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Palembang, 30 April 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Alhadi

NIM.02022682226048

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul :

**KEWENANGAN NOTARIS PADA SERTIFIKASI TRANSAKSI JUAL
BELI DALAM BENTUK ELEKTRONIK**

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Alhadi Jayasri Adinata

NIM : 02022682226048

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan

Palembang, 20 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP : 197805092002122003

Pembimbing II,




Hj. Elmadiantini, S.H., M.H.

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Takaltas Hukum
Universitas Sriwijaya dan telah Diterima sebagai Syarat untuk
Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan.**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**SAAT TERUTANGNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA TANGGAL
DITANDATANGANNYA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL
BELI BERDASARKAN PRINSIP PERALIHAN/PEROLEHAN
HAK KEBENDAAN**

Diajukan Oleh:

Nama: Muhammad Alhadi Jayasri Adinata

NIM: 02022682226048

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 serta telah
diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**


Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.


(.....)


Sekretaris : Hj. Elmadiantini, S.H., M.H.


(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr, Febrian, S.H., M.S.


(.....)

Anggota 2 : Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.


(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur yang dalam kami sampaikan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"KEWENANGAN NOTARIS PADA SERTIFIKASI TRANSAKSI JUAL BELI DALAM BENTUK ELEKTRONIK"**. Adapun maksud dalam penulisan tesis ini merupakan satu persyaratan guna menyelesaikan gelar Kenotariatan pada Universitas Sriwijaya.

Dalam Menyelesaikan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan bisa menghitungnya. Allah yang memberi kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Kepada kedua orang tuaku, Ayah tercinta Martinus dan ibu tercinta alm. Sari Wijayakusuma;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi., S.H., M.CLSelaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. Selaku pembimbing Akademik dan pembimbing utamayang telah memberikan waktu dan banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Ibu_Hj. Elmadiantini, S.H., M.H.Selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu dan banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Staff dan pegawai pada Kantor Notaris/PPAT Zulkifli Rusdi, S.H yang telah memberikan nasehat selama melakukan Praktek Kerja Kenotariatan;

14. Seluruh Staff Bagian Akademik dan Karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
15. Adiku Dino dan Tata yang selalu memberi dukungan, nasehat dan semangat sampai saat ini;
16. Seluruh Teman-Temanku, Aldi Trf, Hafiz, Joko, Ican, Ijul, Ade, Rino Mabok, Aldi Suhu, dwinil, Kak Acil, Fira, Ibel, Fadia, Kak Aulia, Cece Feni.

Palembang, 30 April 2024

Penulis,



Muhammad Alhadi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Direndahkan mata manusia, Ditinggikan dimata Tuhan"

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah ini.

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang itu ysng nanti akan bias kau ceritakan."

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- **Ayah dan Ibu Tercinta**
- **Kelurgaku**
- **Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

Kata Pengantar

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan Ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul " Kewenangan Notaris Pada Sertifikasi Transaksi Jual Beli Dalam Bentuk Elektronik ", penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kenotariatan. Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat menerima seluas-luasnya saran beserta kritik dari berbagai pihak guna memperbaiki Tesis ini.

Palembang, 30 April 2024



Muhammad Alhadi Jayasri Adinata

NIM.02022682226048

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin pesat seiring dengan berkembangnya zaman serta dinamika nasional. Transaksi online tidak ada batasnya, cukup gunakan smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet sehingga semua orang bisa mencari dan menemukan apa yang diinginkannya. Dalam proses transaksi elektronik yang melibatkan notaris, terlihat dari penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris mempunyai untuk menyetujui transaksi yang dilakukan secara elektronik. Fungsi utama *Cyber Notary* adalah untuk mengotentikasi kegiatan transaksi elektronik. *Cyber Notary* merupakan suatu konsep yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang digunakan oleh Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan bagi notaris (*Cyber Notary*) dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik, dan menjadi suatu kendala yang ada pada kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan penelitian dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan penelitian ini menegaskan bahwa adakah kewenangan notaries terhadap jual beli online. Ketentuan mengenai otentikasi dari transaksi elektronik dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UU No 2 Tahun 2014 Tentang tugas Notaris, yang mana peraturannya belum diatur dan masih banyak permasalahan hukum.


Kata kunci: Sertifikasi, *Cyber Notaris*, Notaris

Palembang, 30 April 2024

Menyetujui


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP.197805092002122003


Hj. Elmadiani, S.H., M.H.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

ABSTRACT

The development of science and technology in Indonesia is increasing rapidly along with the times and national dynamics. Online transactions have no limits, just use a smartphone or computer connected to the internet so that everyone can search and find what they want. In the process of electronic transactions involving notaries, it can be seen from the explanation of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 Year 2014 concerning the Position of Notary that the Notary has to approve transactions conducted electronically. The main function of Cyber Notary is to authenticate electronic transaction activities. Cyber Notary is a concept developed by using technology used by Notaries in carrying out their duties and authorities, such as document digitization, electronic signing of deeds, and others. The question in this research is the provision of laws and regulations for notaries (Cyber Notary) in certifying electronic transactions, and the obstacles that exist in the authority of notaries in certifying electronic transactions. This research is conducted normatively by examining legal materials, such as research on legal principles, positive law, legal rules, and legal methods. This research uses two research approach methods in legal research, namely the statutory approach, this research confirms that there is the authority of notaries to buy and sell online. Provisions regarding the authentication of electronic transactions in the Explanation of Article 15 paragraph 3 of Law No. 2 of 2014 concerning Notary duties, where the regulations have not been regulated and there are still many legal problems.

Keywords: Certification, Cyber Notary, Notary

Advisor I,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP.197805092002122003

Advisor II,



Hj. Elmadiantini, S.H., M.H.

Coordinator of Notary Masters Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Daftar isi

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	3
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
Kata Pengantar	x
Abstrak.....	xi
<i>ABSTRACT.....</i>	<i>xii</i>
BAB I.....	1
Pendahuluan	1
a) Latar Belakang	1
b) Rumusan Masalah	8
c) Tujuan Penelitian.....	8
d) Manfaat Penelitian.....	8
e) Kerangka Teori.....	9
f) Kerangka Koseptual	14
g) Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	20

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
a) Notaris.....	22
Pengertian Notaris.....	22
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta	27
b) Akta.....	29
Pengertian Akta.....	29
Otensitas Akta	30
c) Sertifikat Elektronik	31
d) Jual Beli Online menurut Hukum Positif.....	33
BAB III	36
Pembahasan.....	36
A. Pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (<i>Cyber Notary</i>) di dalam Peraturan perundang-undangan	36
B. Hambatan Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik.....	50
a. Ketentuan Hukum.....	62
b. Substansi Hukum.....	65
c. Struktur Hukum.....	68

d. Budaya Hukum Masyarakat	69
BAB IV	74
Penutup	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

Pendahuluan

a) Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin pesat seiring dengan berkembangnya zaman serta dinamika nasional. Kemajuan teknologi secara khusus, telah banyak mempengaruhi tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Hal ini berdampak pula ke dalam berbagai lingkup kehidupan, termasuk kegiatan perdagangan maupun bidang hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi adalah terciptanya jaringan komputer. Meluasnya penggunaan jaringan komputer menjadi motor penggerak perkembangan teknologi telekomunikasi. Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah Internet (*interconnection networking*) yang merupakan penghubung antar jaringan komputer.¹

Kemajuan teknologi dan informasi telah memunculkan fenomena *e-commerce* yang mengubah perdagangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Transaksi jual beli dapat dilakukan secara elektronik dimana saja dan kapan saja, tanpa pembeli dan penjual berada pada satu tempat yang sama. Karena *e-commerce* merupakan pasar besar dengan transaksi yang kompleks, maka *e-commerce* memiliki permasalahan hukum,

¹ Hasibuan, Z. 2014. Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Publik, 2(2): 78–92.

terutama yang berkaitan dengan hak perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan *e-commerce* perlu memperhatikan aspek hukum untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Namun, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana dan hukum perdata sangat rendah. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat lebih besar kemungkinan, dibandingkan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam *e-commerce*.²

Dengan adanya internet, hampir semua ruang lingkup kehidupan mengalami kemajuan dari bidang. Hukum dan ekonomi, termasuk ruang lingkup perdagangan. Aktivitas perdagangan melalui media internet saat ini lebih populer dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Konsep perdagangan elektronik melalui internet dikenal dengan nama *e-commerce* dan *e-bussines* yang memungkinkan seseorang bertransaksi dan melakukan pembayaran dengan kartu kredit. Kemajuan teknologi ini berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat meliputi pola pikir yang lebih novatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang

² Brammantlyo, R. & Rahman, I. 2019. Legal Protection of E-commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2): 358–368.

lebih baik. Berdasarkan hal tersebut di atas maka tren jual beli online atau *e-commerce* menjadi tren di dalam kehidupan modern. Namun tren ini bukan tanpa hambatan dan permasalahan bagi para penggunanya. Memiliki asas kepercayaan tanpa bertemu secara langsung menjadi salah satu penyebab banyak kasus penipuan dalam jual beli online, sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan regulasi dalam menyikapi dampak kemauan teknologi.³

Internet membawa warna baru pada perekonomian dunia hal ini lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital atau istilah lain yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perdagangan online. "Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi telah mendorong aktivitas dalam dunia perindustrian dan perdagangan menjadi sangat berkembang, baik dalam lingkup internasional maupun nasional". Kondisi tersebut didukung dengan membanjirnya variasi produk barang dan/atau jasa yang meramaikan pasar perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus bertambah. "Serta dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi sarana perluasan transaksi bisnis yang semakin hari semakin maju sebagai virtual market yang dipakai untuk transaksi jual beli secara online.

³ Hasibuan, Z. 2014. Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Publik, 2(2): 78–92.

Perdagangan Online menjadi fenomena yang sangat ramai diperbincangkan dan dilakukan di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai mengetahui dan menikmati kemudahan-kemudahan dalam ber-transaksi secara digital. Bahkan beberapa benda yang dijual bisa dibeli secara kredit, hal ini dapat kita lihat pada situs-situs jual beli online Indonesia yaitu Bukalapak, Tokopedia, TikTok Shop, Gojek dan lainnya. Namun disisi lainnya mengingat masi kurangnya pengaturan mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang pasti secara hukum dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet mengingat terbukanya peluang untuk melakukan kecurangan baik itu di pihak pelaku usaha, konsumen atau pihak ketiga.⁴

Perdagangan elektronik bertumpu pada kepercayaan pihak-pihak yang bertransaksi terkait keamanan data dan jaminan legalitas hukum transaksi yang dilakukan. Kebutuhan akan jaminan legalitas hukum terhadap perdagangan elektronik tersebut mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi hukum. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur

⁴ Grabner-kräuter, S. & Kaluscha, E.E. 2008. Consumer trust in electronic commerce: Conceptualization and classification of trust building measures. T. Kautonen & H. Karjaluoto, eds, *Trust and New Technologies: Marketing and Management on the Internet and Mobile Media*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, hal 3–22

aktivitas perdagangan berbasis elektronik, atau secara hukum disebut transaksi elektronik. Undang-Undang ITE tersebut menerangkan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang memanfaatkan seperangkat alat elektronik, seperti komputer desktop, jaringan internet, dan atau media digital lain.⁵

Fenomena ini kemudian mendorong munculnya *Cyber Notary* sebagai wujud adaptasi bidang kenotariatan atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam model perdagangan masa kini. Notaris merupakan pejabat *public* yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, seperti memberikan pendidikan hukum, membuat akta autentik, membuat persetujuan dan ketetapan-ketetapan, serta memiliki berbagai kewenangan hukum lain yang diatur oleh undang-undang. Pengertian notaris, tugas, dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN tersebut, dijelaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). *Information Security Committee of the American Bar Association* mendefinisikan *Cyber Notary*

⁵ Brammantyo, R. & Rahman, I. 2019. Legal Protection of E-commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2): 358–368.

sebagai suatu profesi hukum yang serupa dengan notaris publik tetapi melibatkan dokumen elektronik.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kepercayaan menjadi dasar keberhasilan transaksi *ecommerce*. Untuk dapat memberikan kepercayaan, pihak-pihak yang terlibat perlu memperoleh perlindungan, terutama bagi konsumen. Transaksi elektronik memiliki ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam hal pendidikan dan posisi tawar konsumen sehingga berpotensi menimbulkan suatu perjanjian hukum yang merugikan konsumen. Pelaku usaha juga memiliki data-data konsumen yang disimpan sebagai sebuah data dalam suatu sistem komputerisasi dengan sistem keamanan rendah sehingga rawan terhadap kebocoran, atau biasa dikenal dengan pelanggaran privasi konsumen. Selain itu, konsumen juga perlu perlindungan dalam hal edukasi aspek hukum *e-commerce* terkait syarat dan ketentuan transaksi, keamanan transaksi, legalitas transaksi, hingga penyelesaian sengketa. Faktanya, perlindungan konsumen pada perdagangan elektronika belum optimal karena masih memiliki benturan-benturan pengaturan dalam beberapa undang-undang serta belum menjangkau semua aspek perlindungan.⁷

⁶ Khotimah, C.A. & Chairunnisa, J.C. 2005. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce). *Business Law Review*: Volume One, 1: 14–20.

Demikian, adapun ketentuan mengenai sertifikasi transaksi elektronik yang terdapat didalam Penjelasan Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ini masih belum jelas pengaturan regulasinya dan masih banyak problematika yu-ridis didalamnya, maka disini perlu kajian lebih mendalam mengenai regulasi pengaturan sertifikasi transaksi elektronik dari berbagai macam peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini peneliti juga ingin mengkaji mengenai pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) di dalam Peraturan perundang-undangan Dan hambatan dari implementasi kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Karena belum adanya pengaturan yang jelas mengatur terkait dengan sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris maka disini perlu dikaji terkait dengan pengaturan yang mengatur dan juga apa hambatan dalam penerapan sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris. Berdasarkan dari permasalahan diatas sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“KEWENANGAN NOTARIS PADA SERTIFIKASI TRANSAKSI JUAL BELI DALAM BENTUK ELEKTRONIK”**

⁷ Rongiyati, S. 2019. Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-commerce). Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10(1): 1–25.

b) Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) di dalam Peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana hambatan dari kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ?

c) Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, penulis mengemukakan tujuan dari penulisan yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis mengenai tentang sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) di dalam Peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis hambatan dari implementasi yang mengatur kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

d) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya mengenai sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) di dalam Peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta penjelasan terkait dengan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) di dalam Peraturan perundang-undangan.

a. Bagi Notaris

Bagi notaris harus dapat menjadi referensi Notaris dalam menjawab persoalan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) di dalam Peraturan perundang-undangan.

b. Bagi para penghadap

Bagi para penghadap agar lebih cermat, teliti, serta memahami tata cara sebelum terjadinya suatu perikatan.

e) Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.

a. Grand Theory

Teori Kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini mengandung dua pengertian, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya.

Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

Penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan kepastian hukum sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) dalam Peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

b. Middle Range Theory

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁹

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁰

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian

⁹ Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

¹⁰ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.

hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.¹¹ Penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan hambatan dari kewenangan notaries dalam mensertifikasi transaksi dalam bentuk elektronik.

c. Applied Theory

Applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab. Dalam litigasi atau hubungan hukum yang dilakukan Suatu badan hukum pasti mempunyai tanggung jawab hukum. mempunyai tanggung jawab hukum dan memberikan hak kewajiban pada subyek hukum. Karena tanggung jawab hukum Ini adalah asas yang menciptakan hubungan hukum harus dilaksanakan.¹²

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya jika terjadi hal apapun dapat di tuntutan, dipertanyakan, dan dipersalahkan. Menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang

¹¹ Ridwan HR. Op.Cit. hlm. 99.

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka:Jakarta, 2010,Hlm. 45.

meimbulkan hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain dan juga hal yang melahirkan kewajiban.¹³

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*.

- 1.) *Liability* adalah istilah hukum secara luas (*a board legal term*), yang mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada arti yang paling luas, meliputi hamper seluruh karakter risiko atau tanggung jawab, yang past, yang mungkin, atau yang bergantung.
- 2.) *Responsibility* artinya (hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, kemampuan, keterampilan, dan kecakapan). *Responsibility* dapat berarti kewajiban bertanggung jawab terhadap undang-undang yang dijalankan, dan memperbaiki atau sebaknya member ganti rugi atas keusakan yang ditimbulkan¹⁴

Penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan kepastian hukum sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris (*Cyber Notary*) dalam Peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹³ Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 252.

¹⁴ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm, 503.

f) Kerangka Koseptual

1. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Cyber Notary

merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi, namun pranata Cyber Notary tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasi serta peluang dalam pembuatan Akta melalui pranata Cyber Notary. Berdasarkan kepada kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam pranata *Cyber Notary*.

3. Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer*. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan *consument*. Konsumen secara harfiah adalah "orang yang memerlukan, membelanjakan atau

menggunakan; pemakai atau pembutuh.” Istilah lain yang dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (Inggris: buyer, Belanda: koper). Istilah koper ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan, jika disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, di dalamnya tidak ada disebut kata pembeli.

4. Pembelian

Pembelian atau purchasing sinonim dengan procurement atau pengadaan barang. Sementara tingkat artinya dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu susunan berlapis-lapis. Pembelian adalah proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa, dan perlengkapan atau disebut juga pengadaan suatu barang. Sedangkan permintaan pembelian adalah suatu dokumen yang digunakan untuk memberi tahu departemen bahwa barang-barang tertentu diperlukan oleh perusahaan. Jadi tingkat pembelian adalah proses penemuan barang, bahan, jasa atau perlengkapan dalam jumlah yang tertentu atau belapis.¹⁶

5. Jenis-jenis pembelian

Jenis pembelian berdasarkan transaksi :

- a. Transaksi pembelian tunai : adalah pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang diterima.

¹⁶ O R. Setiawan, Konsep Penjualan dan Pembelian, (STIKOM Surabaya, 2013) hlm.9

- b. Taransaksi pembelian kredit : adalah pembayaran tidak dilakukan secara langsung pada saat barang diterima, tetapi dilakukan selang beberapa waktu sesuai perjanjian kedua belah pihak.¹⁷

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian

Faktor-faktor budaya, faktor-faktor budaya memberi pengaruh luas dan mendalam terhadap tingkah laku konsumen. Keputusan-keputusan seorang pembeli juga mempengaruhi ciri- ciri pembelian dalam kelas sosial yaitu :

- a. Usia dan tahapan daur hidup, yaitu seseorang yang berubah dalam memberi barang dan jasa sepanjang masa hidupnya.
- b. Pekerjaan, bahwa setiap pekerjaan seseorang sangat mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli.
- c. Keadaan ekonomi, meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan, tabungan harta, kekuatan meminjam dan sikap pembelanjaan dengan tabungan.
- d. Gaya hidup, seorang yang menunjukkan pola hidup seseorang di dunia seperti diperlihatkan dalam kegiatan, minat dan pendapat-pendapatannya.
- e. Konsep Diri, untuk menganalisis tingkah laku konsumen jika terdapat hubungan antara jenis kepribadian tentang dengan produk atau pilihan produk.¹⁸

¹⁷ *ibid*

g) Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan efisiensi, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.

Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor yang sangat penting. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila menggunakan metode yang tepat. Sehingga akan mempermudah mendapatkan pemecahan masalah yang konkrit sesuai dengan tujuan penelitian. Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada, jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif, bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan tentang kewenangan hakim membatalkan akta notaris dalam penyelesaian kasus pada peran notaries terhadap jual beli online.¹⁹

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode penelitian yang dipilih penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan Proposal Tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini digunakan oleh penulis untuk menguji suatu norma

¹⁸ Philip kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga,1999) hlm.116

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan PraktikPenulisan Artikel)*.

ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka disini digunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani. Yang mana dalam Proposal Tesis ini akan menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta pendekatan doktrin atau konsep yaitu pendekatan dengan mempelajari dan memahami pendapat para ahli hukum dalam karya-karya ilmiah misalnya buku literatur, jurnal hukum, makalah-makalah hukum dalam seminar serta lewat internet.²¹
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini penulis

²⁰ Ibid.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm 64

menggunakan jenis metode pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan ini muncul karena pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting, sebab pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika penulis menyelesaikan penelitian ini.²² Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat sebagai landasan utama yang dipakai :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.

²² Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan PraktikPenulisan Artikel).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang masalah Kedudukan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Terkait Transaksi Jual Beli Online.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar, dan laporan ilmiah yang mengulas tentang masalah Kedudukan Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Terkait Transaksi Jual Beli Online.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan

yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan dalam tesis ini dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus. Dimana bahan-bahan yang dikaji merupakan suatu fakta sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, penulis. Setelah diperoleh akan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dalam arti lain yaitu proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul.H.B, 2019, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Achmad Ali, 2011, Menguak Tabir Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia,)
- Anand, Ghansham, 2018, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Prenadamedia Group : Jakarta.
- Andi Mamminanga, 2008, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Andi Nur Annisa Meilany, 2020, Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik, Pena Persada (Banyumas:)
- Aristoteles, 2016 Politik, ed. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus).
- Brammantyo, R. & Rahman, I. 2019. Legal Protection of E-commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2).
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa Nusamedia,).
- Dinaryanti, Ayu Riskiana. 2013. "Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris." PhD diss., Tadulako University.
- Dody Radjasa Waluyo, 2008, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember
- Dody Radjasa Waluyo. 2008. Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember.
- Edmon Makarim, 2013, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2,)
- H. Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Habib Adjie, 2016, Kuliah Umum Konsep Notaris Mayantara : Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global” MKn Universitas Sriwijaya,
- Habib Adjie, 2019, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama),
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rafiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, (Jakarta: Dunia Cerdas,)
- Hasibuan, Z. 2014. Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik*, 2(2).

- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Khotimah, C.A. & Chairunnisa, J.C. 2005. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce)*. *Business Law Review*:
- Kohar, A., 2012, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung, Alumni,)
- Lidya Christina Wardhani, 2017. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan". *Lex Renaissance*. Nomor 1 Volume 2 .
- Liliana Tedjosaputro, 2012, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing).
- Mertokusumo, Sudikno, 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Liberty,)
- Mulyatno, 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara)
- Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, , Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL), Yogyakarta,
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka,)
- Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,).
- Philip kotler, 1999, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga).
- R. Setiawan, 2013, *Konsep Penjualan dan Pembelian*, (STIKOM Surabaya,).
- R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama:)
- Rongiyati, S. 2019. *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-commerce)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1).
- Setiadewi, Kadek, and I. Made Hendra Wijaya, (2020). "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1.
- Sulihandari, H., & Rifiani, N. 2013. *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Journal* 1 (2017): hal 4.
- Tan Thong Kie. 2017. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku I. Cetakan 2. (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve)
- Theo Huijbers, 2012 *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Yogyakarta: Kanisius*).

Jurnal

- Ahda Budiansyah, "Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris", Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Volume IV Nomor 1 April 2016
- Chastra, D. F.. Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), (2021)
- Cindy Mulia Kencana dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 19, Nomor 1, 2022
- Didit Wardio and Lathifah Hanim, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Volume 5, Nomor 1, 2018
- Grabner-kräuter, S. & Kaluscha, E.E. 2008. Consumer trust in electronic commerce: Conceptualization and classification of trust building measures. T. Kautonen & H. Karjaluoto, eds, *Trust and New Technologies: Marketing and Management on the Internet and Mobile Media*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, hal 3–22
- Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel).
- John Stuart Dalam Karen Lebacqz. 2011. *Six Theories of Justice (Teori-Teori)*. Penerjemah 23. Penerjemah Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media.
- Makmur, M., & Siregar, T. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *JURNAL MERCATORIA*, 6(1). (2013).
- Nola, L. F.. Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(1),(2016)
- Pan Mohamad Faiz, "*Teori Keadilan John Rawls*," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, No. (2009).
- Pramudyo, E., Mayana, R. F., & Ramli, T. S.. Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(08), (2021)
- Putra Arifaid. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali". *Jurnal IUS*. Volume V Nomor 3 Desember 2017
- Rizqi, Fadhila. "IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 1 (2021)
- Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Journal* 1 (2017)

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Wabsite

HRS, INI Gembira Cyber Notary masuk ke UU Jabatan Notaris Namun Ada Kesalah pahaman Dalam Menilai Cyber Notary, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uujabatan-notaris/>, diakses tanggal 07 Desember 2023.